

KEBIJAKAN DIVIDEN DIVIDEND POLICY

PT Super Bank Indonesia Tbk (“Superbank/Bank/The Company”)

Catatan/*Note*: Kebijakan Dividen yang ditampilkan dalam situs web Superbank ini adalah versi singkat singkat. *This Dividend Policy uploaded in the website is the summarized version.*

Latar Belakang

PT Super Bank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Bank**” atau “**Superbank**”) memiliki komitmen penuh untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang mengatur mengenai hak-hak pemegang saham dan perlakuan yang adil untuk seluruh pemegang saham Bank.

Background

PT Super Bank Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the “Bank” or “Superbank”) is fully committed to implementing the principles of good corporate governance in accordance with the Bank’s internal policies and applicable laws and regulations, especially regulations governing shareholder rights and fair treatment for all Bank’s shareholders.

Ketentuan Pembagian Dividen

1. Bank dimungkinkan untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, kecuali dinyatakan lain oleh RUPS dan bergantung pada kinerja Bank di tahun yang bersangkutan, yang dapat dibagikan dalam bentuk dividen tunai atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh RUPS.
2. Usulan pembagian dividen dapat disampaikan pada rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris atau komite yang setara.
3. Usulan pembagian dividen wajib disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat rekomendasi Dewan Komisaris dan selanjutnya

Provision for Dividend Distribution

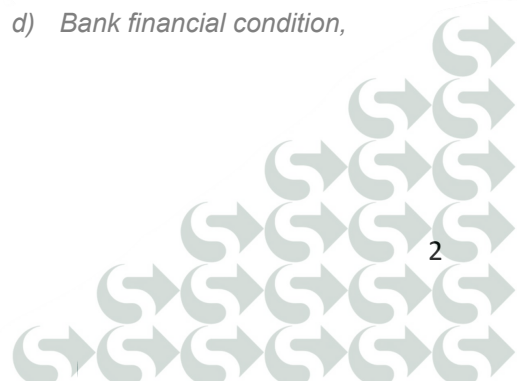
1. *Bank is able to distribute dividends up to 85% (eighty five percent) of the relevant year’s net profit, unless otherwise stated by GMS and subject to the performance of the Bank in the relevant year, which can be distributed in the form of cash dividends or in other forms approved by the GMS.*
2. *Proposals for dividend distribution can be submitted at a joint meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners or an equivalent committee.*
3. *Proposals for dividend distribution must be submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners to obtain a recommendation from the Board of Commissioners and then submitted to*

disampaikan kepada RUPS Bank untuk mendapat persetujuan pemegang saham.

4. Dalam hal RUPS menyetujui pembagian dividen tunai, Bank wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diputuskan oleh Pemegang Saham dalam RUPS dan memastikan perlakuan yang adil kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak dengan tatacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Sebagaimana tercantum di dalam UU PT, keputusan RUPS dalam menyetujui pembagian dividen harus memperhatikan kepentingan Bank dan kewajaran. RUPS dapat memutuskan untuk menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tantieme untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan.
6. Usulan Pembagian Dividen disampaikan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - a) Pencapaian kinerja keuangan Bank, termasuk kinerja profitabilitas yang dihasilkan dengan wajar, dengan tanpa memperhitungkan pendapatan luar biasa dan/atau laporan laba bersih yang lebih saji,
 - b) Tingkat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank setelah pembagian dividen dan proyek investasi lainnya yang mengkonsumsi permodalan secara signifikan, tidak kurang dari batas minimum yang telah ditetapkan oleh regulator atau rasio yang ditetapkan oleh internal Bank dari waktu ke waktu,
 - c) Tingkat Kesehatan Bank,
 - d) Kondisi keuangan Bank,

the Bank's GMS to obtain shareholder approval.

4. *In the event that the GMS approves the distribution of cash dividends, the Bank is obliged to pay cash dividends to entitled shareholders no later than 30 (thirty) days after the decision is made by the Shareholders at the GMS and ensure fair treatment to all entitled Shareholders with procedures in accordance with the applicable provisions.*
5. *As stated in the Company Law, the GMS decision in approving dividend distribution must take into account the interests of the Bank and fairness. The GMS may decide to determine that part or all of the net profit will be used to distribute dividends to shareholders, reserves, and/or other distributions such as bonuses for members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as bonuses for employees.*
6. *The dividend distribution proposal is delivered taking into account the following factors, but not limited to the following:*
 - a) *Achievement of the Bank's financial performance, including profitability performance that is generated fairly, without taking into account extraordinary income and/or overstated net profit statements,*
 - b) *The Bank's Minimum Capital Requirement (KPMM) ratio level after distribution of dividends and other investment projects that consume significant capital, is not less than the minimum limit set by the regulator or the ratio set by the Bank internally from time to time,*
 - c) *Bank Soundness Level,*
 - d) *Bank financial condition,*



- e) Ekspektasi pertumbuhan laba,
 - f) Kebutuhan permodalan Bank di masa depan,
 - g) Rencana pengembangan dan/atau pertumbuhan strategi Bank,
 - h) Keberlanjutan usaha Bank,
 - i) Kondisi pasar dan perekonomian,
 - j) Kepentingan pemegang saham, dan/atau
 - k) Ketaatan pada peraturan yang berlaku.
7. Bank hanya dapat membagikan dividen apabila Bank mempunyai saldo laba yang positif, setelah memperhatikan cadangan yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh UUPT.
8. Bank dapat membagikan dividen interim yang dilakukan sebelum tahun buku berakhir. Besaran serta jadwal dividen interim yang akan dibagikan dilakukan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan antara lain faktor-faktor sebagaimana disebutkan di dalam poin enam (6) di atas, baik pada saat pembagian dividen interim maupun perkiraan/proyeksi akhir tahun buku yang bersangkutan.
- Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Bank menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Bank dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Rencana pembagian dividen wajib tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
10. OJK memiliki wewenang untuk menginstruksikan dan/atau memerintahkan Bank sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2023 untuk:
- e) *Profit growth expectations,*
 - f) *Bank capital requirements in the future,*
 - g) *Bank strategic development and/or growth plans,*
 - h) *Bank business sustainability,*
 - i) *Market and economic conditions,*
 - j) *Shareholder interests, and/or*
 - k) *Compliance with applicable regulations.*
7. *Banks can only distribute dividends if the Bank has a positive profit balance, after taking into account the reserves that must be established as required by Company Law.*
8. *Banks may distribute interim dividends before the end of the fiscal year. The amount and schedule of interim dividends to be distributed are determined by the Board of Directors upon obtaining approval from the Board of Commissioners, taking into account including but not limited to the factors as mentioned in point six (6) above, both at the time of distribution of interim dividends and estimates/projections at the prevailing financial year end.*
- In the event that the Bank incurs losses after the end of the fiscal year, shareholders must return any interim dividends already distributed to the Bank and in accordance with applicable law.*
9. *The dividend distribution plan must be included in the Bank's Business Plan submitted to the Financial Services Authority.*
10. *OJK has the authority to instruct and/or order Banks as intended in POJK 17/2023 to:*



- a) Melakukan penundaan pembayaran dividen yang telah disetujui dalam RUPS.
- b) Membatasi jumlah dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham;
- c) Melarang pembagian dividen kepada Pemegang Saham; dan/atau
- d) Menyelenggarakan RUPS pembatalan terkait pembagian dividen Bank.

11. Pembagian dividen oleh Bank wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Perpajakan Dividen

1. Penerima dividen wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Tarif PPh atas Dividen berdasarkan subjek penerimanya adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Bank tidak melakukan pemotongan PPh atas Dividen yang dibagikan kepada WPOP Dalam Negeri. dikenakan PPh.
 - b. Wajib Pajak Badan (WP Badan) Dalam Negeri, Bank tidak melakukan pemotongan PPh atas Dividen yang dibagikan kepada WP Badan Dalam Negeri.
 - c. Wajib Pajak Luar Negeri baik Orang Pribadi maupun Badan (WPLN), Bank akan melakukan pemotongan PPh sebesar 20% atau sesuai tarif yang diatur dalam P3B atas Dividen yang dibagikan kepada WPLN.
3. Tarif pajak diatas dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan pemerintah yang berlaku.

- a) *Postponing dividend payments and/or stopping dividend payments as approved at the GMS.*
- b) *Limiting the amount of dividends that will be distributed to Shareholders;*
- c) *Stop paying dividends in installments or stop paying dividends gradually; and/or*
- d) *Organizing a cancellation GMS in relation to the distribution of Bank dividends*

11. *Dividend distribution by the Bank must be carried out in accordance with applicable laws and regulations*

Tax Dividend Policy

1. *Dividend recipients must comply with applicable tax regulations in Indonesia.*
2. *Income Tax rates on Dividends based on the recipient subject are as follows:*
 - a. *Individual Taxpayers (WPOP), the Bank does not withhold Income Tax on Dividends distributed to Domestic Individual Taxpayers.*
 - b. *Domestic Corporate Taxpayers (WP Badan), the Bank does not withhold Income Tax on Dividends distributed to Domestic Corporate Taxpayers.*
 - c. *Foreign Taxpayers, both Individuals and Corporations (WPLN), the Bank will withhold Income Tax of 20% or according to the rate stipulated in the Tax Treaty on Dividends distributed to Foreign Taxpayers.*
3. *The above tax rates are subject to change in accordance with changes in applicable government regulations.*



Penutup

1. Kebijakan ini ditinjau minimal 1 (satu) tahun sekali dan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur didalamnya, maka akan ditambahkan pada proses review selanjutnya.
2. Keputusan terkait pembayaran, pembatalan, penarikan, atau penundaan dividen interim harus didokumentasikan.
3. Kebijakan ini dapat dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
4. Sanksi pelanggaran pelaporan tunduk pada ketentuan OJK yang berlaku.
5. Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dalam hal ketidaksesuaian atau perbedaan arti didalamnya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Pedoman Kebijakan ini disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Superbank untuk dapat dilaksanakan, dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank.

Other Matters

1. *This policy is reviewed at least once every 1 (one) year, and if there are matters not yet regulated therein, they will be added in the next review process.*
2. *Decisions regarding payment, cancellation, withdrawal, or postponement of interim dividends must be documented.*
3. *This policy may be published in accordance with OJK regulations.*
4. *Sanctions for reporting violations are subject to the prevailing OJK regulation.*
5. *This policy is prepared in Indonesian and English; in case of inconsistency or difference in meaning therein, the provisions in Indonesian will apply.*

This Policy Guideline is approved by the Board of Commissioners and Directors of Superbank so that it can be implemented, reviewed and refined periodically in accordance with the needs and developments of the Bank.

PT Super Bank Indonesia Tbk

